

PERJANJIAN KERJA SAMA

A N T A R A

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

D E N G A N

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 42/PKS/YYK/VII/2015

NOMOR : 415.4/PK/17/2015

T E N T A N G

**PENYEDIAAN DUKUNGAN JASA LAYANAN PERBANKAN UNTUK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu lima belas (23-07-2015), bertempat di Gunungkidul, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD FATONI**, selaku Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilowati, SH dan Akta Kuasa No. 30 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Gamal Wahidin, SH dan oleh **SETYADI**, selaku Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, berdasarkan Akta Kuasa No. 46 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rayhana, SH., CN, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tanggal 13 Mei 2015 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0932027, tanggal 13 Mei 2015, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari 55812, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. BADINGAH, S.Sos** selaku **Bupati Gunungkidul**, bertindak dalam jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34 - 94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri sebagai **PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan fasilitas layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen serta jasa perbankan lainnya yang membutuhkan hubungan kemitraan dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah penyusun kebijakan pemerintahan daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Dukungan Jasa Layanan Perbankan Untuk Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

1. **Bank** adalah **PIHAK KESATU**, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. **Kredit/Pembiayaan** adalah penyediaan uang/dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/margin;
3. **Pemohon** adalah Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KEDUA** yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Kredit/Pembiayaan konsumen dari **PIHAK KESATU**;
4. **Debitur/Nasabah** adalah Pemohon yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dukungan kredit/pembiayaan konsumen sehingga melaksanakan Akad Kredit/Pembiayaan dengan Bank atas fasilitas kredit/pembiayaan konsumen yang diterimanya;
5. **Layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer** adalah fasilitas kredit/pembiayaan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** berupa KPR/KPA BTN Platinum, KPR BTN Sejahtera, Kring BTN, Kredit Agunan Rumah BTN, Kredit Swadana BTN, KPR BTN Platinum iB, KPR BTN Inden iB, KPR BTN Sejahtera iB, Multimanfaat BTN iB, Bangun Rumah BTN iB, Multijasa BTN iB;
6. **Layanan Dana** adalah fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** untuk mengelola dana berupa Giro BTN, Deposito BTN, Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Perumahan, Tabungan BTN Payroll (pembayaran gaji), Tabungan BTN Batara, Giro BTN iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN Qurban iB, Tabungan BTN Haji;
7. **Pegawai PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;
8. **Akad Kredit/Pembiayaan** adalah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit/Pembiayaan, Akta Jual Beli-AJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli-PPJB, Akta Pemindahan Hak atas Tanah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan akta – akta lainnya yang diperlukan sehubungan dengan fasilitas kredit/pembiayaan konsumen;

9. **Perjanjian Pengikatan Jual Beli**, yang selanjutnya disebut PPJB adalah perjanjian pendahuluan secara notariil yang menyatakan bahwa developer/pengembang setuju untuk menjual/menyerahkan tanah dan rumah yang berdiri di atasnya kepada pembeli/debitur/nasabah dan pembeli/debitur/nasabah setuju untuk membeli tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dari developer/pengembang sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan;
10. **Akta Jual Beli** yang selanjutnya disebut AJB adalah Perjanjian secara notarial yang menyatakan bahwa developer/pengembang setuju untuk menjual/menyerahkan tanah dan rumah yang berdiri di atasnya kepada pembeli/debitur/nasabah dan pembeli/debitur/nasabah setuju untuk membeli tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dari developer/pengembang sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan;
11. **Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit/Pembiayaan**, yang selanjutnya disebut SP3K adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** kepada calon Debitur/Nasabah atas persetujuan kredit/pembiayaan konsumen dan berisi tentang ketentuan dan persyaratan kredit/pembiayaan konsumen;
12. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur/Nasabah setiap bulan sampai dengan seluruh fasilitas kredit/pembiayaan konsumen yang telah diperoleh Debitur/Nasabah lunas;
13. **Bendahara** adalah pihak yang ditetapkan/ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemotongan gaji guna pembayaran angsuran atas fasilitas kredit/pembiayaan konsumen;
14. **Developer/Pengembang** adalah perorangan atau Badan Hukum atau badan lainnya yang membangun dan/atau menjual Rumah;
15. **Harga Jual** adalah harga atas Rumah Sejahtera yang ditetapkan oleh developer/pengembang dengan tidak melebihi ketentuan harga rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun yang sedang berlaku pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani;
16. **Biaya Proses** adalah biaya yang besarnya ditetapkan oleh Bank dan harus disediakan oleh Debitur/Nasabah sebelum dilaksanakannya Akad Kredit.
17. **Hari Kerja** adalah masing-masing dari Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, kecuali pada hari-hari tertentu dinyatakan libur secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian adalah sebagai landasan untuk saling bekerjasama dan membantu bagi PARA PIHAK dalam penyediaan jasa layanan perbankan.

(2) Tujuan Perjanjian adalah :

- a. menyediakan alternatif pembiayaan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. memberikan kemudahan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. mendukung kebijakan dan program Pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat.

PASAL 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) Obyek kerja sama adalah jasa layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

(2) Ruang lingkup kerja sama adalah :

- a. Penyediaan fasilitas layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen oleh **PIHAK KESATU** kepada Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyediaan fasilitas layanan dana antara lain Tabungan BTN Perumahan, Tabungan BTN Payroll, Tabungan BTN Batara, Giro BTN, Cash Management System (CMS) BTN, ePayment BTN, Virtual Account BTN, Deposito BTN, Payroll (pembayaran gaji) System BTN, Giro BTN Prima iB, Deposito BTN iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN Haji iB, Tabungan BTN Qurban iB sesuai ketentuan produk yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- c. Penyediaan fasilitas layanan kredit/pembiayaan konsumen antara lain KPR/KPA BTN Platinum, KPR BTN Sejahtera FLPP, Kring BTN, Kredit Agunan Rumah (KAR) BTN, Kredit Ringan (Kring) BTN, Kredit Swadana BTN, KPR BTN Platinum iB, KPR BTN Inden iB, KPR BTN Sejahtera iB, Multimanfaat BTN iB, Bangun Rumah BTN iB, Multijasa BTN iB, TBUM Bapertarum sesuai ketentuan produk yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- d. **PIHAK KEDUA** menjamin kelancaran pembayaran angsuran dengan melakukan pemotongan gaji melalui Bendahara guna membayar Angsuran atas fasilitas layanan kredit/pembiayaan konsumen yang diterima pegawai **PIHAK KEDUA**;
- e. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi bersama dalam rangka penyediaan fasilitas layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.;
- f. Penjelasan terkait layanan sebagaimana ayat 2 pasal ini terdapat pada lampiran 1 dan lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

PROSEDUR FASILITAS LAYANAN DANA

1. **PIHAK KEDUA** menyiapkan data karyawan yang akan memanfaatkan fasilitas layanan dana dan layanan kredit/pembayaran konsumen melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dilakukan

pembukaan rekening simpanan, beserta setoran awal sesuai ketentuan produk yang berlaku.

2. Data sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
 - b. Formulir data nasabah (CIF) dan permohonan pembukaan rekening yang telah diisi.
 - c. Contoh spesimen tanda tangan.
3. Berdasarkan data yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** beserta setoran awal sesuai ketentuan masing-masing produk yang berlaku, **PIHAK KESATU** melakukan pembukaan rekening simpanan bagi karyawan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PROSEDUR FASILITAS LAYANAN KREDIT/PEMBIAYAAN KONSUMER

Prosedur fasilitas layanan kredit/pembiayaan konsumen yang berlangsung antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyaluran Kredit/Pembiayaan Konsumer BTN kepada Karyawan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Pembayaran kembali atas setiap kewajiban Karyawan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan baik berupa Pokok Kredit/Pembiayaan, Bunga/Margin, dan biaya-biaya lainnya, dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan Rekomendasi yang merupakan salah satu persyaratan Kredit/Pembiayaan yang diajukan oleh Karyawan **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendapat Kredit/Pembiayaan Konsumer BTN.
4. **PIHAK KESATU** melakukan proses Kredit/Pembiayaan Konsumer BTN atas permohonan Karyawan **PIHAK KEDUA** yang telah mendapat rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KEDUA** melalui Kepala SKPD menunjuk koordinator kolektif yang bertugas untuk melakukan *collection* atas pembayaran Angsuran Kredit/Pembiayaan secara tertib dan lancar sampai Kredit/Pembiayaan Konsumer BTN lunas dengan cara sebagaimana mestinya sesuai dengan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan oleh Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KEDUA**.
6. Pemohon bersedia menandatangani Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang berisi kesediaan potong gaji sampai dengan fasilitas kredit/pembiayaan lunas.

7. Apabila Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KEDUA** yang memperoleh Kredit/Pembiayaan Konsumer BTN melakukan pengunduran diri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mutasi, dan meninggal dunia, maka **PIHAK KEDUA** melalui Kepala SKPD bersedia memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.
8. **PIHAK KEDUA** melalui Kepala SKPD memberikan rekomendasi atas pengajuan kredit/pembiayaan pemohon yang di dalamnya memuat :
 - a. Identitas Pegawai (nama, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Pegawai),
 - b. Status kepegawaian (masa kerja, unit kerja),
 - c. Keterangan penghasilan bersih masih mengcover angsuran/bulan,
 - d. Isi rekomendasi yaitu **PIHAK KEDUA** merekomendasi nama Pegawai Negeri Sipil bersangkutan yang berhak dan layak memperoleh pembiayaan dari **PIHAK KESATU**.
 - e. Kesiadaan **PIHAK KEDUA** melalui Kepala SKPD untuk melakukan pemotongan gaji melalui Bendahara guna membayar Angsuran atas Fasilitas kredit/pembiayaan konsumen.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan debit otomatis apabila Pegawai **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas rekening payroll di **PIHAK KESATU** dan dapat menggunakan Surat Kuasa Pemotongan Gaji oleh bendahara **PIHAK KEDUA**, apabila Pegawai **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan fasilitas rekening payroll di **PIHAK KESATU**.
2. Berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari debitur/nasabah, setiap bulannya sampai dengan kredit/pembiayaan konsumen lunas, maka bendahara **PIHAK KEDUA** melakukan pemotongan Gaji dan/atau pengumpul penghasilan lain Debitur/Nasabah guna Pembayaran angsuran fasilitas kredit/pembiayaan konsumen.
3. Hasil Pemotongan/Pengumpulan gaji tersebut selanjutnya disetorkan kepada Bank sebagai angsuran kredit/pembiayaan konsumen, dilakukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.
4. Apabila tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan jatuh pada hari libur maka penyetoran angsuran kredit/pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus sudah diterima oleh Bank paling lambat pada Hari Kerja sehari sebelum tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan.
5. Pembayaran angsuran fasilitas kredit/pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
6. Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran angsuran kredit/pembiayaan konsumen dan atau tidak melakukan penyetoran pembayaran kredit/pembiayaan konsumen karena alasan apapun

padahal debitur telah melakukan pembayaran maka hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Bendahara **PIHAK KEDUA**.

7. Bank menyampaikan tagihan tertulis setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan jumlah Debitur/Nasabah dan jumlah angsuran setiap bulan sebelum tanggal pembayaran gaji.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

a. Hak PIHAK KESATU:

- 1) Menerima berkas permohonan fasilitas layanan dana dan/atau kredit/pembiayaan konsumen Pemohon sesuai syarat dan ketentuan Bank, baik secara perorangan maupun kolektif dari **PIHAK KEDUA** atau developer/pengembang;
- 2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit/pembiayaan konsumen dan menetapkan besarnya maksimal kredit/pembiayaan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
- 3) Melakukan verifikasi atas permohonan kredit/pembiayaan konsumen yang diajukan Pemohon;
- 4) Menerima pembayaran angsuran kredit/pembiayaan konsumen Debitur/Nasabah setiap bulan secara kolektif melalui **PIHAK KEDUA** sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank.
- 5) Menyampaikan tagihan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kepala SKPD terkait dengan jumlah debitur/nasabah dan jumlah angsuran kredit/pembiayaan konsumen setiap bulan sebelum tanggal pembayaran gaji.
- 6) Memperoleh hak didahulukan dari **PIHAK KEDUA** atas pelunasan hutang Debitur/nasabah dalam hal Debitur/nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja.
- 7) Melakukan sosialisasi mengenai layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen kepada pegawai di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
- 8) Memperoleh data pegawai **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyediaan layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Menyediakan fasilitas layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen sesuai ketentuan Bank;
- 2) Melakukan pencairan kredit/pembiayaan konsumen sesuai ketentuan Bank;
- 3) Menyediakan produk simpanan yang memudahkan karyawan dalam menyediakan uang muka dan/atau transaksi pembayaran angsuran kredit/pembiayaan konsumen.

- 4) Memberikan data debitur/nasabah secara lengkap berupa rekening koran kredit/pembiayaan konsumen per debitur/nasabah setiap awal tahun kepada debitur/nasabah melalui **PIHAK KEDUA**.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA** :

- 1) Mendapatkan fasilitas layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen untuk Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- 2) Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam proses pengajuan kredit/pembiayaan konsumen bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- 3) Mendapatkan jasa layanan perbankan yang berkaitan dengan kepemilikan rekening Tabungan BTN sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melalui Bendahara **PIHAK KEDUA** menerima bukti pembayaran angsuran kredit/pembiayaan konsumen debitur/nasabah masing-masing pegawai **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU** sebagai tanda bukti penyetoran angsuran kredit/pembiayaan konsumen Debitur/Nasabah setiap bulan telah dibukukan oleh petugas Bank.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- 1) Memberikan surat rekomendasi kepada Pegawai melalui Kepala SKPD yang mengajukan permohonan kredit/pembiayaan konsumen kepada **PIHAK KEDUA**, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pegawai (nama, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Pegawai),
 - b. Status kepegawaian (tetap/honorer, masa kerja, unit kerja),
 - c. Keterangan penghasilan bersih masih mengcover angsuran/bulan,
 - d. Isi rekomendasi yaitu **PIHAK KEDUA** merekomendasi nama pegawai bersangkutan yang berhak dan layak memperoleh pembiayaan dari **PIHAK KESATU**.
 - e. Kediaan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan melakukan pemotongan gaji melalui Bendahara guna membayar Angsuran atas Fasilitas kredit/pembiayaan konsumen.
- 2) Melalui Bendahara yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** menyetorkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh hasil pemotongan atau pengumpulan gaji para debitur/nasabah sebelum jatuh tempo setiap bulannya.
- 3) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan sosialisasi layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen kepada para pegawai di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

- 4) Menyampaikan data pegawai sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyediaan fasilitas dana dan kredit/pembiayaan konsumen pada instansi **PIHAK KEDUA**.
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** mengenai keadaan Karyawan yang memperoleh Kredit/Pembiayaan Konsumer BTN dari **PIHAK KESATU** antara lain pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, mutasi dan meninggal dunia.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang atau diakhiri sepanjang terdapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
3. MASING-MASING PIHAK dalam Perjanjian ini dapat memutuskan lebih awal Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Apabila PIHAK LAINNYA tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 3 pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan, maka Perjanjian berakhir.
5. Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan Akad kredit/pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani antara **PIHAK KESATU** dengan debitur Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KEDUA**.
6. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab MASING-MASING PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK LAINNYA berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PELAKSANAAN

1. Guna terlaksananya Perjanjian ini dengan baik, maka setelah ditandatangani, **PARA PIHAK** akan mensosialisasikan dan

menginstruksikan unit kerja bawahannya untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama;

2. Unit-unit kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah seluruh unit kerja yang tercakup dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul;
3. Apabila dianggap perlu, sebagai pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama membuat petunjuk pelaksanaan dan atau surat edaran bersama atau petunjuk teknis ataupun dokumen tertulis lainnya yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
4. Prosedur, syarat dan ketentuan pinjaman dan layanan perbankan lainnya adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit dan layanan perbankan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 11 **FORCE MAJEUR**

Yang dimaksud dengan Force Majeur ialah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban, keadaan mana berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya. **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Force Majeur, yang terdiri dari kejadian sebagai berikut:

1. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian Kerjasamanya.
2. Akibat manusia, seperti perang, invansi bersenjata, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pembikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase, keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain, Perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah, Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh sesuatu Kekuasaan Negara asing.
3. Terjadi likuidasi dan/atau pembubaran Pihak Lainnya yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian Kerjasama ini.
4. Sebab-sebab lain seperti Peraturan Pemerintah Indonesia, keputusan atau petunjuk uang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/ faksimili) kepada PARA PIHAK dengan alamat:

PIHAK KESATU

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG YOGYAKARTA

Jl. Jend.Sudirman No.71, Yogyakarta

Telepon : 0274-589898

Faksimili : 0274- 561289

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari

Telepon : 0274- 394124 / 391006

Faksimili : 0274-391259

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sbb :
 - a. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);
 - b. Pada hari ke lima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (per pos).
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui faksimili.
3. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau *status report OK* untuk pengiriman menggunakan faksimili).
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini. **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika tidak tercapai mufakat dalam musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Wonosari.

PASAL 14
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus di jaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:

- a Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- b Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi;
- c Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 15
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kecuali disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum*.
3. Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Lampiran Perjanjian, surat dan seluruh dokumen yang ada sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PARA PIHAK** maupun penerus hak dan kewajibannya.
6. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian terhadap **PIHAK KESATU** yang tidak dapat diatasi, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dengan **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,
PT BANK TABUNGAN
NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG
YOGYAKARTA

AHMAD FATONI
BRANCH MANAGER

PT BANK TABUNGAN
NEGARA (Persero) /
Tbk.
KANTOR CABANG

SYARIAH
YOGYAKARTA

SETYADI
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hj. BADINGAH, S.Sos.
BUPATI

